




**PERATURAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR
NOMOR 17 TAHUN 2010**

TENTANG

RETRIBUSI IZIN GANGGUAN



**BAGIAN HUKUM DAN HAM
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN GIANYAR**



PERATURAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR

NOMOR 17 TAHUN 2010

TENTANG

RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GIANYAR,

- Menimbang** :
- a. bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, sehingga perlu pengaturan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah;
 - b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, mengamanatkan pengaturan Retribusi Izin Gangguan dengan Peraturan Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Gangguan;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali , terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gianyar Nomor 6 Tahun 1990 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Tingkat II Gianyar (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gianyar Nomor 6, Seri D Nomor 5);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 5);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Gianyar (Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GIANYAR

dan

BUPATI GIANYAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gianyar.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Gianyar.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gianyar.
5. Gangguan adalah segala perbuatan dan/atau kondisi yang tidak menyenangkan atau mengganggu kesehatan, keselamatan, ketentraman dan/atau kesejahteraan terhadap kepentingan umum secara terus-menerus.
6. Izin gangguan yang selanjutnya disebut izin adalah pemberian izin tempat usaha/ kegiatan kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan, tidak termasuk tempat usaha atau kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
7. Pelayanan Perizinan adalah kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan non perizinan yang berupa pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari Bupati, lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam suatu tempat.
8. Perubahan Perusahaan adalah perubahan data perusahaan yang meliputi perubahan nama perusahaan, bentuk perusahaan, alamat kantor perusahaan, nama pemilik/ penanggung jawab, NPWP, Modal dan Kekayaan Bersih, Kelembagaan, Bidang Usaha, dan barang/jasa dagangan utama.

9. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
10. Badan adalah sekumpulan orang dan / atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun , persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lembaga lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
11. Perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
12. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
13. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
14. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
17. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

18. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
19. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Izin Gangguan dipungut retribusi atas pelayanan Pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan.

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi Izin Gangguan adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus-menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan, atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan, dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja.
- (2) Tidak termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

Pasal 4

- (1) Subjek Retribusi Izin Gangguan adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh Izin Gangguan dari Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Izin Gangguan.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Izin Gangguan digolongkan kedalam Retribusi Perizinan Tertentu.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan luas tanah yang dimanfaatkan, peruntukan kawasan dan jenis usaha yang direncanakan oleh pengguna jasa.

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi izin gangguan didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.**
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.**

Pasal 8

- (1) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.**
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.**
- (3) Peninjauan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.**

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 9

- (1) Besarnya tarif retribusi Izin Gangguan ditetapkan berdasarkan perhitungan :

$$\frac{\text{Luas Tempat Usaha} \times (\text{Indek Luas} + \text{Indek Lokasi} + \text{Indek Gangguan} + \text{Indek Modal})}{4} \times \text{Tarif Dasar}$$

- (2) Luas tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi luas lantai bangunan dan luas ruangan terbuka yang dipergunakan tempat usaha dengan klasifikasi :
- luas 10 m² s/d 100 m² dikenakan indek 2;
 - luas 101 m² s/d 250 m² dikenakan indek 3;
 - luas 251 m² s/d 500 m² dikenakan indek 4;
 - luas 501 m² s/d 1.000 m² dikenakan indek 6; dan
 - luas di atas 1.000 m² dikenakan indek 8.
- (3) Indek lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
- lokasi disekitar jalan arteri Provinsi dikenakan Indek 2;
 - lokasi disekitar jalan Kabupaten dikenakan indek 3; dan
 - lokasi kawasan pemukiman / lingkungan dikenakan Indek 5 .
- (4) Indek gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
- gangguan kecil dikenakan Indek 2;
 - gangguan sedang dikenakan indek 3; dan
 - gangguan berat dikenakan Indek 5 .
- (5) Indek modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
- di bawah Rp. 50.000.000,- dikenakan indek 2;
 - antara Rp. 50.000.000,- s/d Rp. 500.000.000,- dikenakan indek 4; dan
 - di atas Rp. 500.000.000,- dikenakan indek 6.

Pasal 10

- Besarnya Tarif Dasar Retribusi Izan Gangguan ditetapkan sebagai berikut :
- untuk bangunan tertutup sebesar Rp. 1.000,- per m²; dan
 - untuk bangunan terbuka sebesar Rp. 650,- per m².

BAB VII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 11

Retribusi izin gangguan dipungut di wilayah Kabupaten Gianyar.

BAB VIII

PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

Pasal 12

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan pemberian izin gangguan wajib membayar retribusi.**
- (2) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan secara tunai dan lunas.**
- (3) Pembayaran dilakukan pada Kas Daerah atau di tempat lain yang ditentukan oleh Bupati.**
- (4) Setiap pembayaran retribusi diberikan tanda bukti pembayaran retribusi dan dicatatkan dalam buku daftar penerimaan retribusi daerah.**
- (5) Bupati atas permohonan wajib retribusi setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada wajib retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran retribusi.**
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, tempat pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.**

BAB IX

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 13

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan.**
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa resi.**
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.**

BAB X
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 14

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua per seratus) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XI
PENAGIHAN

Pasal 15

- (1) Retribusi yang terutang ditagih dengan STRD.
- (2) Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, penagihan retribusi didahului dengan surat teguran/peringatan atau surat lainnya yang sejenis.
- (3) Pengeluaran surat teguran sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (4) Dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran diterima, Wajib Retribusi wajib melunasi retribusinya yang terutang.
- (5) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penagihan diatur dengan Peraturan Bupati

BAB XII
PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA

Pasal 16

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui Jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apa bila :
 - a. diterbitkan surat teguran/peringatan/surat lainnya yang sejenis; atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.

- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan oleh Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya pada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

Pasal 17

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII

PENYIDIKAN

Pasal 18

- (1) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi izin gangguan.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan Tindak Pidana dibidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi;

- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 19

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

BAB XV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

- (1) Izin HO sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gianyar Nomor 4 Tahun 1984 tentang Biaya Administrasi Kepada Setiap Pengusaha Untuk Mendapatkan Izin Tempat Usaha, adalah Izin Gangguan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Biaya HO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gianyar Nomor 4 Tahun 1984 tentang Biaya Administrasi Kepada Setiap Pengusaha Untuk Mendapatkan Izin Tempat Usaha, dinyatakan tidak berlaku dan selanjutnya menjadi Retribusi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP


Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar.

Ditetapkan di Gianyar
pada tanggal 27 Desember 2010

BUPATI GIANYAR,



TJOK OKA ARTHA ARDHANA SUKAWATI

Diundangkan di Gianyar
pada tanggal 27 Desember 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GIANYAR,



COKORDA GDE PUTRA NINDIA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR TAHUN 2010 NOMOR 17.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR
NOMOR 17 TAHUN 2010
TENTANG
RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

I. UMUM

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, penyelenggaraan pemerintahan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah-daerah kabupaten dan kota. Tiap-tiap daerah tersebut mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tersebut Pemerintahan Kabupaten Gianyar membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Gangguan. Pemungutan Retribusi Izin Gangguan harus efektif dan efisien berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, partisipatif, dan akuntabilitas. Tujuan pemungutan Retribusi Izin Gangguan merupakan salah satu sumber pendapatan Daerah Kabupaten Gianyar yang penting, guna membiayai pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Gianyar.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Ayat (1)

Contoh : seorang pengusaha akan membangun usaha restoran, dengan luas tempat usaha 654 m² yang berlokasi di Lingkungan Padang Tegal, Ubud dengan modal Rp. 400.000.000,-.

Dari uraian di atas dapat ditentukan sebagai berikut :

- Luas tempat Usaha 654 m²
- Luas antara 500 m² s/d 1.000 m² dikenakan indek 6
- Lokasi di lingkungan Padang Tegal Ubud termasuk lokasi di sekitar jalan kabupaten yang dikenakan indek 3
- Indek gangguan ditentukan berdasarkan jenis usaha dimana usaha restoran ditetapkan mempunyai indek gangguan sedang yang dikenakan indek 3
- Usaha restoran dengan bangunan tertutup, dikenakan tarif dasar Rp. 1.000,-
- Modal di atas Rp. 50.000.000,- s/d Rp. 500.000.000,- dikenakan indek 4

Dengan demikian besarnya tarif Retribusi Izin Gangguan dapat diperhitungkan sebagai berikut :

Rumus :

$$\begin{aligned} & \frac{\text{Luas tempat usaha} \times (\text{indek luas} + \text{indek lokasi} + \text{indek gangguan} + \text{indek modal})}{4} \times \text{tarif dasar} \\ &= \frac{654 \times (6 + 3 + 3 + 4)}{4} \times 1.000 \\ &= 2.616.000,- \end{aligned}$$

Ayat (2)
Cukup Jelas.

Ayat (3)
Cukup Jelas.

Ayat (4)
Huruf a

Yang dimaksud dengan gangguan kecil adalah gangguan yang diakibatkan oleh usaha seperti : toko pakaian, toko sepatu, toko kain, toko alat-alat olahraga, toko buku, percetakan / foto copy, toko mas / permata, toko meubel, toko onderdil, toko klontong, toko vahan bangunan, mini market, warnet, toko seluler, kantor usaha bidang jasa, kantor usaha bidang pariwisata, kantor usaha bidang

perdagangan, kantor usaha bidang rekreasi dan hiburan umum, kantor usaha bidang perbankan, kantor usaha bidang kontraktor / konsultan, tempat kursus, gedung museum dan ruang pameran, apotik, toko obat, pondok wisata / villa, rumah kontrakan/kos/pemondokan, gymnasium / fitness center, bengkel sepeda motor, servis barang elektronik, penjahit (Taylor), klinik kesehatan, klinik bersalin, praktek dokter, praktek shinshe, praktek tabib, laboratorium klinik/kesehatan, pusat keterampilan meditasi dan supranatural, jasa laundry, jasa cuci motor, warung makan, toko buah-buahan, usaha kerajinan rumah tangga dan yang sejenisnya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan gangguan sedang adalah gangguan yang diakibatkan oleh usaha seperti : hotel klasifikasi melati, restaurant, rumah makan, usaha pariwisata dan hiburan umum (spa, sal6n kecantikan, tempat rekreasi flora dan fauna, gedung olah raga yang dikomersilkan, kolam renang, taman rekreasi, usaha out bond, gedung billyard, usaha peternakan ayam dengan populasi di atas 10.000 ekor, usaha peternakan babi dengan populasi di atas 150 ekor, rumah potong hewan dengan luas usaha di atas 1 Ha, perusahaan tenun / batik printing / konfeksi / garmen tanpa pencelupan, perusahaan tenun dari kaca, kayu / proses furniture / rotan / bambu, perusahaan tahu / tempe, perusahaan es batu, super market, komplek ruko / rumah kantor dan pertokoan, usaha bengkel dan cuci mobil, dealer / show room / sales dan service (mobil dan motor), Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU/SPBE), menara telekomunikasi, rumah sakit umum swasta, rumah sakit bersalin, pergudangan dan tempat kerja, dan yang sejenisnya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan gangguan berat adalah gangguan yang diakibatkan oleh usaha seperti : pembangunan konstruksi untuk fasilitas umum, hotel klasifikasi bintang, gudang depo transfer BBM/BBG, industri/pabrik beton batching plant, industri / pabrik asphalt mixing plant, industri / pabrik makanan ternak, industri penggergajian kayu dan pengolahannya, industri sari buah dan air minuman dalam kemasan, industri pengalengan ikan, industri penggilingan batu / pabrik batako / batu padas, industri garment dan pencucian, industri vulkanisir ban, haller / tempat penyosohan beras dengan luas di atas 1 Ha, dan yang sejenis.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR NOMOR 17.